

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF
BERDAYA SAING DAN MANDIRI

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING
DAN MANDIRI**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
KUTAI KARTANEGARA INOVATIF
BERDAYA SAING DAN MANDIRI**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA
INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan usaha kecil, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dibuat aturan mengenai Pedoman pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri;

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri belum memuat fasilitas kredit untuk petani dan nelayan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri;

Mengingat :

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

<p>Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 11);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai</p>

	Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut TPAKD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi. 6. Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri selanjutnya disebut Kredit Kukar Idaman adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur usaha yang produktif dan layak. 7. PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimara adalah Bank Kaltimara. 8. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Kukar Idaman. 9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan. 10. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang. 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p>	<p>Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Kukar Idaman kepada pelaku usaha produktif; b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil; c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; dan d. mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi daerah kepada pelaku usaha produktif. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penerima Kredit Kukar Idaman merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif bagi usaha mikro dan usaha kecil di Daerah. (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa. 	<p>Pasal 3: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Bank Kaltimara ditunjuk sebagai bank penyalur Kredit Kukar Idaman dan untuk pelaksanaannya diawali dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Bank Kaltimara. (2) Bank Kaltimara menunjuk Bank Kaltimara cabang Tenggarong untuk Teknis pelaksanaannya. 	<p>Pasal 4: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyaluran Kredit Kukar Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pola <i>executing</i>. (2) Pola <i>executing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. (3) Penyaluran Kredit Kukar Idaman tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan. 	<p>Pasal 5: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pendanaan untuk penyaluran Kredit Kukar Idaman oleh Bank Kaltimara bersumber dari Penyertaan Modal 	<p>Pasal 6: Tetap</p>

<p>Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rekening khusus pada Bank Kaltimara.</p> <p>(4) Penyertaan Modal yang digunakan untuk program Kredit Kukar Idaman paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kewajiban penyaluran dan penagihan menjadi tanggungjawab Bank Kaltimara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Kukar Idaman oleh Bank Kaltimara dapat melibatkan Perusahaan Penjamin (asuransi penjaminan).</p> <p>(2) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Agunan Kredit Kukar Idaman berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(2) Bank Kaltimara dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Kukar Idaman sesuai dengan hasil penilaian.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kredit Kukar Idaman yang disalurkan oleh Bank Kaltimara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima; b. Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru; dan b. Kredit Kukar Idaman bagi pelaku usaha mikro. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kredit Kukar Idaman yang disalurkan oleh Bankaltimara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas Kredit Kukar Idaman bagi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedagang kaki lima; b. wira usaha baru; c. pelaku usaha mikro; dan d. petani/nelayan/pembudidaya ikan
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan</p>

<p>paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(3) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(4) Biaya provisi administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(5) Bank Kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(7) SKPD Teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis kepada Bank Kaltimara.</p> <p>(8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(9) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(10) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(3) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(5) Bankaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(7) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(8) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 termasuk dalam usaha mikro.</p> <p>(2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada pedagang kaki lima yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>

<p>(4) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedagang kaki lima yang tidak melaksanakan usaha di lokasi jalur hijau.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).</p> <p>(3) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru sebesar 0 % (nol persen).</p> <p>(4) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(5) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(6) Bank Kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(7) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(8) SKPD teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SK.PD Teknis kepada Bank Kaltimara.</p> <p>(9) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru ditetapkan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(10) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(3) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(4) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(5) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(6) Bankaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(7) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termasuk dalam usaha mikro.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>

<p>(2) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada wirausaha baru yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.</p> <p>(4) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang terdaftar dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SK.PD Teknis atau lembaga pelatihan yang kompeten.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebesar 0 % (nol persen).</p> <p>(3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(5) Bank Kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(7) SK.PD Teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SK.PD Teknis kepada Bank Kaltimara.</p> <p>(8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro ditetapkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(5) Bank kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(7) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(8) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi Wirausaha Mikro ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

<p>oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(9) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi Wirausaha Mikro ditetapkan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(10) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pelaku Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) termasuk dalam usaha mikro.</p> <p>(2) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.</p> <p>(4) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Bank Kaltimara.</p> <p>(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan teknis biaya produksi budidaya pertanian dan perikanan selain analisis berdasarkan ketentuan teknis perbankan.</p>

	<p>(3) Perhitungan teknis budidaya produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh OPD Teknis yang membidangi.</p> <p>(4) Pinjaman selain perorangan dapat diajukan oleh kelompok atau badan hukum.</p> <p>(5) Dalam hal pinjaman diajukan oleh kelompok maka skema yang berlaku adalah tanggung renteng.</p> <p>(6) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(7) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.</p> <p>(8) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(9) Bank Kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.</p> <p>(10) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.</p> <p>(11) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(12) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan ditetapkan oleh Bankaltimara.</p> <p>(13) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15B</p> <p>(1) Petani/nelayan sebagaimana dimaksud pasal 15A ayat (1) mempunyai lahan/usaha tangkapan ikan atau budidaya yang telah berjalan dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi petani memiliki Kartu Tani atau surat keterangan sebagai petani dari kepala desa/lurah; b. bagi nelayan/pembudidaya ikan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau surat

	<p>keterangan sebagai nelayan/pembudidaya ikan dari kepala desa/lurah;</p> <p>c. bagi Kelompok telah disahkan oleh kepala desa/lurah.</p> <p>d. Bagi kelompok tani hutan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan.</p> <p>(2) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada petani/nelayan/pembudidaya ikan yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.</p>
<p>Pasal 16</p> <p>Bank Kaltimara wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima Kredit Kukar Idaman melalui Sistem Informasi Debitur Bank Bank Indonesia dan/ atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Pasal 16:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Bank Kaltimara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Kredit Kukar Idaman kepada Bupati melalui TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Format Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Bank Kaltimara dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Bank Kaltimara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Kredit Kukar Idaman kepada Bupati melalui TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Bankaltimara dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Kukar Idaman</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. melakukan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Kukar Idaman maupun yang belum menerima Kredit Kukar Idaman di sektor masing-masing;</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>Tetap</p>

<p>b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak Jainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;</p> <p>c. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Kukar Idaman kepada pihak terkait; dan</p> <p>d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelak.u usaha mikro.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pasal 19: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melibatkan TPAKD.</p> <p>(2) Rapat TPAKD dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman pada bulan Juni dan Desember.</p> <p>(3) Hasil Rapat TPAKD disampaikan secara tertulis kepada Bupati.</p>	<p>Pasal 20: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Kredit Kukar Idaman.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator jumlah Kredit Kukar Idaman yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL), jumlah debitur yang menerima Kredit Kukar Idaman, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.</p>	<p>Pasal 21: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat pelaksanaan Kredit Kukar Idaman mengalami rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) sebesar 3%, maka pelaksanaan Kredit Kukar Idaman dapat dihentikan sementara.</p>	<p>Pasal 22: Tetap</p>

<p>(2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Kugar Idaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Kaltimara kepada TPAKD.</p>	
<p>Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 23: Tetap</p>
	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 12 Agustus 2021 BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Ttd EDI DAMANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 13 Oktober 2023 BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Ttd EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 12 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 11.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 13 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 67S.</p>